

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK  
DAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 22/K.KB-13/HM.02.04/XII/2020**

**NOMOR: 18626/UN22/KS/2020**

Pada hari ini Jum'at tanggal Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (04-12-2020) bertempat di Kota Pontianak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BUDAHRI** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0640/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Johar Nomor 3, Kecamatan Pontianak Kota, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. GARUDA WIKO** : **Rektor Universitas Tanjungpura**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal

dan sebaik-baiknya, agar lebih berhasil dalam pembinaan dan pengembangan bersama, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian Ilmiah;
- c. bidang Pengabdian kepada masyarakat;
- d. bidang Pengembangan Inovasi;
- e. bidang Pengembangan Usaha; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan visi dan misi masing-masing **PIHAK**.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

## **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dari **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dan dituangkan di dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

**PIHAK KESATU**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KOTA PONTIANAK,**



**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA,**

